



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kegiatan pinjam meminjam uang telah lama dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang yang telah berlangsung di masyarakat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hampir semua lapisan masyarakat melakukan kegiatan pinjam meminjam uang karena diperlukan dalam mendukung kegiatan Masyarakat terutama dalam sektor perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat.

Pinjaman atau peminjam-meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak-pihak yang membutuhkan dana segera atau karena alasan tertentu tidak dapat memberikan pembiayaan melalui industri jasa keuangan tradisional, seperti bank, pasar modal, dan perusahaan keuangan. Hal ini ditandai dengan penggunaan internet sebagai media transaksi saat melakukan transaksi perbankan. Internet telah mengantarkan perekonomian dunia ke fase baru yang dikenal dengan ekonomi digital.

Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus melakukan inovasi dalam penyediaan. Kegiatan kredit dan pembiayaan, yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan peminjaman dan pembiayaan uang yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Teknologi Informasi (TI) telah mengubah masyarakat, menciptakan jenis pekerjaan baru dan peluang bisnis, serta jenis pekerjaan dan karier baru. Hal ini memunculkan istilah *e-contract*, atau bahasa sehari-harinya kontrak elektronik ( Rizky : 2019 : 8).

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah kontrak antar pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tanpa bertemu secara langsung berbeda dengan kontrak biasa atau kontrak tradisional atau konvensional

di dunia nyata (offline), yang dibuat di atas kertas biasa dan disepakati para pihak. Mereka yang bertransaksi bertemu secara tatap muka (Wahyu : 2018 : 301).

Salah satu transaksi elektronik yang sedang berkembang saat ini yang berkaitan dengan e-contract adalah pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang biasa dikenal dengan istilah fintech lending atau financial technology. Fintech merupakan teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan. Biasanya yang mendirikan fintech adalah Perusahaan perintis untuk mempermudah layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan berbagai kemudahan yang disuguhkan seperti biaya, efisiensi waktu, kecepatan, dan keamanan ( Siti : 2021 : 438).

Seiring pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tampaknya kurang memberikan pendidikan masyarakat yang memadai. Dampaknya adalah beragamnya dampak dan risiko yang timbul dari banyaknya jenis pinjaman online dan banyaknya pemberi pinjaman yang tidak terdaftar atau ilegal yang ditemukan oleh perusahaan dan lembaga keuangan yang terorganisir. Kemungkinan kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan sponsor atau pihak lain (Dharu : 2021 : 593).

Perjanjian pinjam meminjam uang secara online telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam perekonomian global saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan platform daring, transaksi ini memberikan kemudahan akses ke dana bagi individu dan bisnis tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit seperti yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional. Namun, bersamaan dengan kemudahan akses tersebut, perjanjian pinjam meminjam uang secara online juga membawa sejumlah tantangan dan risiko, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Fenomena pinjam meminjam uang secara online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan teknologi internet dan penetrasi smartphone yang semakin luas, platform-platform pinjaman daring telah muncul sebagai alternatif yang menarik bagi individu dan bisnis yang membutuhkan akses cepat ke dana. Dalam prosesnya, para peminjam dapat

mengajukan pinjaman secara online tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke bank atau lembaga keuangan tradisional.

Fenomena pinjam meminjam uang secara online tidak terlepas dari perkembangan teknologi keuangan atau yang dikenal sebagai Fintech. Perusahaan-perusahaan Fintech telah merintis berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan secara mudah dan cepat melalui internet. Ini mencakup layanan pinjaman online, layanan pembayaran digital, investasi daring, dan banyak lagi.

Meskipun memberikan kemudahan akses ke dana, perjanjian pinjam meminjam uang secara online juga membawa sejumlah tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan ketidakpastian hukum dalam konteks transaksi online. Dalam banyak kasus, aturan dan regulasi yang mengatur pinjam meminjam uang secara online belum sepenuhnya jelas atau masih dalam proses pengembangan.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan semua pihak. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, privasi data, penyusunan kontrak yang adil, penegakan hukum yang tegas, dan investasi dalam teknologi keamanan.

Dalam menghadapi tantangan dan risiko yang terkait dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara online, pemerintah dan lembaga pengawas memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menegakkan regulasi yang memastikan bahwa semua pihak terlindungi dengan baik dalam transaksi online ini. Regulasi yang efektif dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman daring.

Selain peran pemerintah dan lembaga pengawas, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Pemahaman yang lebih

baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi online dapat membantu mengurangi risiko dan konflik di kemudian hari.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang fenomena pinjam meminjam uang secara online, termasuk tantangan, risiko, dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan, menjadi penting dalam mengembangkan kerangka kerja yang lebih kuat untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu teknologi mengenai fintech, khususnya tentang pinjam meminjam uang secara online.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengetahuan praktis, tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

### 3. Manfaat Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Fakultas Hukum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah studi kepustakaan sebagai bahan pembelajaran dan sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi pihak yang membutuhkan terkhusus bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini.

